

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Seiring dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini, semakin banyak saja fenomena-fenomena negatif sosial kemasyarakatan yang kita lihat pada kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, dimana fenomena-fenomena tersebut dapat kita dilihat dari maraknya kejahatan-kejahatan ataupun tindakan-tindakan kriminal yang sudah sering terjadi dan sangat meresahkan tatanan kehidupan masyarakat. Fenomena-fenomena yang timbul di era globalisasi seperti saat ini sudah sangat menonjol bahkan tindakan-tindakan tersebut sudah sering terjadi ditengah-tengah masyarakat khususnya dikalangan remaja. Kejahatan-kejahatan ataupun tindakan-tindakan yang sudah marak terjadi dikalangan remaja seperti saat ini adalah penyakit yang sudah menjadi kebiasaan yang sulit dicegah bagi para remaja penghirup lem Ehabond.

Kejahatan-kejahatan ataupun tindakan-tindakan yang sudah menjadi kebiasaan para kalangan remaja sudah semakin meningkat bahkan intensitasnya pun makin mengkhawatirkan sebagaimana yang sering kita lihat dari berbagai media cetak, media elektronik, maupun media massa yang menayangkan dan memberitakan tentang tindakan-tindakan tersebut. Selain dari itu, peningkatan skala ruang, bentuk intensitas, dan derajat terhadap para remaja penghirup Lem Ehabond juga diperoleh dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan”<sup>1</sup>. dimana pada kenyataan saat ini tindakan menghirup uap Lem Ehabond di daerah

---

<sup>1</sup> Penelitian yang dimaksudkan adalah hasil wawancara penulis dengan beberapa orang pengguna lem ehabond pada 12 05 2014

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara khususnya di Kec. Bintauna yang menjadi objek dari pada penelitian Skripsi ini telah merajalela dan kebanyakan terjadi dikalangan pelajar, baik siswa tingkat sekolah dasar hingga tingkat SMA dan SMK, tidak memandang laki-laki ataupun perempuan.

Tindakan-tindakan seperti ini yang sudah menjadi kebiasaan para remaja berdasarkan pandangan dari pada penulis merupakan perilaku yang bukan hanya menguras uang jajan yang diberikan orang tua tetapi mengganggu aktifitas belajar dan mampu merubah kelakuan baik generasi muda.

Pada awalnya lem ehabond ini hanya digunakan sebagai alat perekat serba guna. Namun, dengan semakin berkembangnya zaman, lem ehabond ini digunakan untuk hal-hal yang negatif sehingga dapat disalahgunakan untuk mendapatkan sensasi '*high*' atau mabuk. Padahal menghirup uap lem sangat berbahaya, sebab pada kadar tertentu bisa menyebabkan mati mendadak<sup>2</sup>.

Kepala BNN Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara, Tommy Sumampouw mengungkapkan bahwa Lem Ehabon mengandung zat ether sejenis obat bius ringan yang bisa menghalusinasi seseorang. Sedangkan orang yang mengalami ketergantungan terhadap lem ini menjadi malas, pucat, kurang makan dan daya ingat. Bahayanya bila terlalu mengkonsumsi lem ehabon dapat mengakibatkan penyempitan pernapasan dan bisa jadi penyebab kematian”<sup>3</sup>.

Berbeda dengan jenis narkoba yang lain, lem sangat mudah didapatkan dengan harga yang cukup murah, bahkan karena fungsi sebenarnya sangat

---

<sup>2</sup><http://silianrayanews.wordpress.com/2012/11/08/tidak-ingin-mati-mendadak-stop-hirup-lem-ehabond> di akses pada 17 07 2014

<sup>3</sup> <http://www.radiosiontomohon.net/wp/2013/05/pecandu-narkoba-jenis-ehabon-masih-marak-di-kota-bitung/tgl.22/01/2014>

bermanfaat, banyak yang tidak menyangka ada resiko dibalik uap lem yang baunya cukup menyengat.

Menghirup uap lem hingga mabuk, efeknya hampir mirip dengan jenis narkoba yang lain yakni menyebabkan halusinasi, sensasi melayang-layang dan rasa tenang sesaat meski kadang efeknya bisa bertahan hingga 5 jam sesudahnya. Karena keasyikan ngelem ini kadang-kadang tidak merasa lapar meski sudah waktunya makan.

Sama seperti narkoba pada umumnya, efek hirup akan menyerang susunan saraf di otak sehingga bisa menyebabkan kecanduan. Dalam jangka panjang bisa menyebabkan kerusakan otak sementara dalam jangka pendek risikonya adalah kematian mendadak. Dan hal ini akan bersamaan dengan penyalahgunaan narkotika maka menimbulkan efek hukum yang sesuai. Oleh sebab itu, menurut hemat penulis maka penyalahgunaan ehabond dapat terkena sanksi pidana. Bukan hanya kerusakan pada si penyalahguna (pelaku penghirup ehabond) tapi juga pada aspek moral. Di mana sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada hukum masyarakat indonesia, menggunakan barang yang tidak sesuai akan terkena hukum pidana sebagaimana yang di atur.

Pada faktor sosialnya efek dari penyalahgunaan lem ehabond ini terhadap remaja dapat memicu terjadinya tindakan-tindakan melawan hukum yang mengantarkan pada rana hukum pidana tentunya. Dampak menikmati khayalan yang menyenangkan dari hasil menghirup lem Ehabond lewat hidung ataupun mulut mengakibatkan para pelajar terlibat pada kebiasaan melakukan hubungan sex terutama kaum perempuan. Meskipun himbauan pembinaan disekolah, tempat

ibadah, media serta pengawasan berbagai instansi terkait namun kebiasaan menyalahgunakan lem Ehabond ini tidak bisa lagi dihindari karena sudah menjadi kebiasaan para remaja saat ini.

Terkait dengan tindakan-tindakan yang dilakukan para remaja yang menyalahgunakan Lem Ehabond ini, maka tindakan kepolisian yang diberikan wewenang oleh undang-undang sebagai penyidik, adalah bagaimana menanggulangi ataupun menangani tindakan-tindakan yang dilakukan para remaja saat ini. Dalam hal ini upaya-upaya yang akan dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi dan menangani tindakan-tindakan yang terjadi dikalangan remaja ini adalah melakukan penangkapan serta penahanan terhadap remaja-remaja yang menghirup lem ehabond ini dengan tujuan untuk diberikan pengarahan serta ganjaran yang dapat membuat para remaja dijera agar mereka tidak akan lagi melakukan tindakan-tindakan yang dapat merusak diri hingga menyebabkan kematian. Selanjutnya bagaimana para instansi-instansi terkait dapat mensosialisasikan tentang batasan-batasan penjualan lem ehabond kepada para remaja yang telah menyalahgunakan lem ehabond tersebut.

Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindakan-tindakan yang dilakukan para remaja ini sangat penting karena usaha-usaha yang dilakukan oleh para penyidik selaku penegak hukum adalah untuk memberantas serta memusnahkan perbuatan-perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan para remaja penghirup lem ehabond.

Sehubungan dengan pentingnya upaya kepolisian dalam menangani tindakan-tindakan yang terjadi dikalangan remaja yang sudah marak terjadi saat

ini, maka pengaduan atau laporan terhadap remaja yang meyalahgunakan lem ehabond akan segera dilakukan untuk diamankan dan diperiksa ke dokter untuk mendapatkan perawatan, agar tidak akan menimbulkan korban akibat dari menghirup lem ehabond, serta membatasi setiap penjualan-penjualan lem ehabond di toko-toko, supermarket atau di warung-warung yang menjual lem ehabond tersebut.

Berdasarkan kenyataan mengenai pentingnya upaya kepolisian terhadap para remaja yang menyalahgunakan lem ehabond ini sebagaimana terurai diatas, maka hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan Skripsi ini dengan judul ***“Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Efek Penyalahgunaan Lem Ehabond Dikalangan Remaja”***.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Sesuai dengan judul Skripsi yang berpangkal tolak dari latar belakang masalah, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi efek penyalahgunaan lem ehabond dikalangan remaja ?
2. Bagaimana bentuk sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan Lem Ehabond ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian berdasarkan rumusan masalah ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan Lem Ehabond dikalangan remaja.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa tentang penerapan bentuk sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku dari efek penyalahgunaan Lem Ehabond.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini selain mempunyai tujuan yang jelas juga diharapkan memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah:

1. Untuk kalangan akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan gambaran mengenai realitas penerapan ilmu hukum, khususnya penerapan hukum yang diberikan kepada remaja yang masih dibawah umur yang telah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Dalam hal ini, yang menjadi pencandu lem ehabond ini berdasarkan penelitian kebanyakan adalah terjadi dikalangan remaja yang masih duduk dibangku sekolah.

2. Untuk kalangan pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah dalam menanggulangi serta memberantas perbuatan-perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan para remaja, dimaksudkan disini, agar pemerintah dapat melakukan tindakan serta kebijakan bagaimana membatasi penjualan lem ehabond ini, dalam artian pembatasan atas izin

produksi lem ehabond diupayakan semaksimal mungkin untuk tidak mudah, sehingga akan menghantarkan produksi izin dagangnya menjadi lebih rumit, agar lem tersebut tidak mudah dibeli atau dengan kata lain tidak dijual bebas oleh para pedagang.

### 3. Untuk masyarakat luas

Hasil penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan informasi dan gambaran yang jelas terhadap masyarakat mengenai bahaya atau efek dari menghirup lem ehabond serta pentingnya upaya kepolisian dalam menanggulangi serta menangani tindakan-tindakan yang terjadi dikalangan remaja yang menyalahgunakan lem ehabond. Dalam hal ini, upaya kepolisian ini untuk memberantas dan menangani para remaja yang menyalahgunakan lem ehabond sebagai bahan untuk mendapatkan kesenangan sensasi '*high*' atau mabuk merupakan aplikasi dari ketentuan hukum pidana karena menghirup lem Ehabond lewat hidung ataupun mulut mengakibatkan para pelajar terlibat pada kebiasaan melakukan hubungan sex terutama kaum perempuan dan akan membawa para remaja menuju hukum pidana, sedangkan perbuatan menghirup lem ehabond yang dilakukan remaja dapat mengakibatkan kemiripan dengan jenis narkoba yang lain yakni menyebabkan halusinasi, sensasi melayang-layang dan rasa tenang sesaat meski kadang efeknya bisa bertahan dalam beberapa menit atau jam. Karena keasyikan ngelem ini kadang-kadang tidak merasa lapar meski sudah jamnya makan. Efek hirup lem ehabond tersebut akan menyerang susunan saraf di otak sehingga bisa menyebabkan kecanduan.

Dalam jangka panjang bisa menyebabkan kerusakan otak sementara dalam jangka pendek risikonya adalah kematian mendadak.

#### 4. Untuk penulis

Penelitian yang dilakukan ini untuk melatih dan mengasah kemampuan penulis dalam mengkaji dan menganalisa teori-teori yang didapat dari bangku kuliah dengan penerapan teori dan peraturan yang terjadi dimasyarakat. Hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan pengetahuan dan gambaran mengenai realitas yang terjadi dikalangan remaja serta pentingnya peranan pihak kepolisian dalam memberantas serta menangani tindakan penyalahgunaan lem ehabond yang sudah marak terjadi dikalangan remaja.